



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 605/Pdt.G/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

...., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Palopo., bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan Kecamatan Kota Palopo., selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

...., umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Koperindag Kota Palopo., bertempat tinggal Jalan ... (..) Kelurahan, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo., selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 605/Pdt.G/2015/PA Plp.. tanggal 01 Desember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2004 tanpa tanggal, bulan dan tahun Hijeriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di jalan, Kelurahan, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 189/20/V/2009, tanpa

Put. No. 605/Pdt.G/2015/PAPlp. Hal 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, bulan tahun 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wara, Kota Palopo.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal secara berganti-ganti, kadang di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat selama 10 tahun.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang bernama.
 1. ..., umur 7 tahun.
 2. ..., umur 4 tahun.Anak pertama dipelihara oleh orang tua penggugat.
Anak kedua dipelihara oleh orang tua tergugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan/ Keterangan Nomor: 800/1147/BKD/IX/2015, yang dikeluarkan oleh Walikota Palopo, tanggal 28 September 2015.
6. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat.
7. Bahwa, pada bulan April 2015, terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan hal tersebut diatas, sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 8 bulan lamanya.
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah

Put. No. 605/Pdt.G/2015/PA.Plp. Hal 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (...) terhadap Penggugat (...).
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan

Put. No. 605/Pdt.G/2015/PA.Plp. Hal 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, jo. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990, sehingga sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa kelengkapan administrasi perkara terkait dengan penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa, dalam hal kelengkapan izin penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990., ternyata Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan langsung dengan Nomor 800/1147/BKD/IX/2015, tertanggal 28 September 2015, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 189/20/V/2009. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wara, Kota Palopo., tanpa tanggal tahun 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, oleh ketua majelis diberi kode P ;
- B. Saksi-saksi:
 1. ..., umur 54 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan ... No 32, Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kota Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung sedangkan Tergugat adalah menantu;

Put. No. 605/Pdt.G/2015/PA.Plp. Hal 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dan pernah hidup rukun;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang, anak yang pertama dipelihara oleh Penggugat sedangkan anak yang kedua oleh orang tua Tergugat;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
2. ..., umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan .. , Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kota Palopo, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebagai ipar;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal bersama dan pernah hidup rukun;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang, anak yang pertama dipelihara oleh Penggugat sedangkan anak yang kedua oleh orang tua Tergugat;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan, penyebabnya adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, hal tersebut sering juga Penggugat ceritakan kepada saksi;

Put. No. 605/Pdt.G/2015/PA.Plp. Hal 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990,

Put. No. 605/Pdt.G/2015/PA.Plp. Hal 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya tidak ada halangan hukum untuk mengadili lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai anak dua orang, awalnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun akan tetapi mulai tahun 2013 sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan akibat dari pertengkaran yang terus menerus tersebut sehingga pada bulan April 2015 terjadi pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang sudah berjalan 8 bulan lamanya dan Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Put. No. 605/Pdt.G/2015/PA.Plp. Hal 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian pada tahun 2013, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, sehingga sejak bulan April 2015, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang delapan bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat telah diupayakan rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Put. No. 605/Pdt.G/2015/PA.Plp. Hal 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan

Put. No. 605/Pdt.G/2015/PA.Plp. Hal 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (....) terhadap Penggugat (....);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wara, Kota Palopo. setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1437 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Put. No. 605/Pdt.G/2015/PA.Plp. Hal 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

ttd

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariani, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- ATK perkara	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	205.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan

Panitera,

Drs. A. Burhan, SH.MH.

Put. No. 605/Pdt.G/2015/PA.Plp. Hal 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)